



PENETAPAN

Nomor 204/Pdt.P/2022/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan, atas perkara perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Pengambau Hilir Luar, 21 November 1979/Umur 43 tahun, NIK 6307XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXXXXXXXX@gmail.com, dengan nomor handphone 0812XXXXXXXX, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 18 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 18 November 2022 dengan Nomor Register 204/Pdt.P/2022/PA.Brb, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama PEMOHON menikah dengan suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XXX/XXX/IV/2000 tanggal 4 April 2000.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
 - 2.1. ANAK PERTAMA PEMOHON, lahir di Barikin pada tanggal 25 Maret 2000 yang sekarang berumur 22 tahun.

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 204/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. ANAK KEDUA PEMOHON, lahir di Barikin pada tanggal 04 April 2003 yang sekarang berumur 19 tahun.
- 2.3. ANAK KETIGA PEMOHON, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 15 Maret 2010 yang sekarang berumur 12 tahun 8 bulan.
- 2.4. ANAK KEEMPAT PEMOHON, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 16 Juni 2020 yang sekarang berumur 2 tahun 5 bulan.
3. Bahwa pada tanggal 21 April 2022 suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6307-KM-28042022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 28 April 2022.
4. Bahwa setelah SUAMI PEMOHON meninggal dunia, anak yang bernama ANAK KETIGA PEMOHON dan ANAK KEEMPAT PEMOHON berada dalam pengasuhan Pemohon. Selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak-anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada tekanan pihak lain, baik para keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan tersebut.
5. Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk melengkapi persyaratan penetapan perwalian untuk Penetapan Ahli Waris dikarenakan anak Pemohon belum berumur 19 tahun.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Barabai cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK KETIGA PEMOHON dan ANAK KEEMPAT PEMOHON di bawah perwalian Pemohon.
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum.

Subsider:

- Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 5 Pen. No. 204/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena ingin memasukan ketiga anaknya masuk dalam perwaliannya, sedangkan hanya dua orang anaknya yang saat ini masuk dalam surat permohonannya.

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat penetapan cukup ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena ingin memasukan ketiga anaknya masuk dalam perwaliannya, sedangkan hanya dua orang anaknya yang saat ini masuk dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 271 RV, maka permohonan pencabutan dapat dikabulkan, oleh karenanya perkara tersebut harus dianggap telah selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 204/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 204/Pdt.P/2022/PA.Brb dari Pemohon.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku Register Perkara.
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, oleh saya Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim dan dibantu oleh Nur Hilaliah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Nur Hilaliah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasas/ATK	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 0.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan para Pihak	: Rp 10.000,00
5. PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara	: Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 10.000,00

Hal. 4 dari 5 Pen. No. 204/Pdt.P/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 204/Pdt.P/2022/PA.Brb